

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat apa yang telah di paparkan dan di analisis di atas, khususnya pada Rumusan masalah, maka kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi balangan menjelang acara walimatul 'ursy yang terdapat di Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, merupakan bentuk partisipasi masyarakat, kerabat. Atau orang-orang terdekat kepada salah satu dari mereka yang akan mengadakan sebuah acara resepsi atau walimah, masyarakat akan memberikan bantuan berupa sejumlah uang, atau sejenisnya sesuai kemampuannya kepada orang yang akan mengadakan acara resepsi atau walimah tersebut, dengan tujuan untuk meringankan beban tetangganya yang akan mengadakan acara tersebut.

Kemudian apabila suatu hari tetangganya itu mengadakan acara yang sama, maka orang yang di beri itu harus mengembalikan uang pernah di berikan sesuai apa yg telah di berikan si pemberi kepadanya dulu.

2. Alasan masyarakat Desa Sinar Mukti melakukan tradisi balangan adalah untuk memperkuat tali persaudaraan antar individu masyarakat, masyarakat merasa terbantu

dalam hal ekonomi ketika akan mengadakan acara walimatul 'ursy.

Tradisi seperti ini sangat di apresiasi oleh sebagian besar masyarakat, karena sudah cukup banyak yang terbantu bebanya ketika mereka akan melukan walimah, tradisi ini juga akan menimbulkan solidaritas khususnya pada masyarakat sekitar.

3. Perintah Nabi untuk mengadakan walimah di dalam hadistnya tidak mengandunga arti wajib, tetapi hanya Sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum islam datang, sedangkan menghadiri undangan walimah merupakan kewajiban terkeculai terdapat udzur syar'i.

Praktik tradisi balangan di Desa Sinar Mukti menurut analisis hukum Islam, dalam menetapkan status hukumnya jika melihat fakta yang terjadi di lapangan adalah persoalan seperti ini bukan termasuk hutang-piutang (Iqradl) ataupun pinjaman ( 'ariyah.), akan tetapi termasuk dalam Hibah atau Hadiah (Pemberian secara cuma-cuma), karena tidak tidak terjadinya akad ataupun shigat orang yang menghutangkan dan orang yang di beri hutang.

## **B. Saran**

1. Dalam persoalan mengenai pemberian sejumlah uang pada saat walimah, maka boleh saja memberikan sejumlah uang, akan tetapi sebaiknya, orang yang memberikan sejumlah uang pada pengantin ia memberikannya sebagai bentuk hadiah atau pun sedekah saja kepada pengantin dan tanpa harus terpaku pada catatan dan mengharapkan apa yang dia berikan akan di kembalikan sesuai dengan jumlah yang di berikan, dengan begitu maka dapat di jadikan sebagai cara untuk mengantisifasi masalah negativ yang akan di timbulkan, kemudian sebagai ukuran untuk mengarah kepada nilai ke ikhlasan, serta di jadikan sebagai landasan beramal baik.
2. Perlu adanya pengkajian khusus terhadap tradisi balangan di Desa Sinar Mukti ini. Supaya masyarakat dapat memahami aturan atau cara ber muammalah dengan baik, supaya tidak terdapat permasalahan-permasalahan negatif yang timbul di masyarakat.
3. Al 'urf merupakan bagian dari sumber hukum islam dengan berdasarkan kaidah fiqih Al, adatu Muhakamah, maka perlu adanya kesadaran dari masing-masing masyarakat pada saat pengembalian saumbangan, sehingga masing-masing individu masyarakat dapat memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang telah di buat.